



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KAFRAWI Bin M YUSUF HUSEN
Tempat lahir : Uteun bayu
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 03 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
 : Desa Uteun Bayu RT 0/0 Kec. Bandar Dua Kab.
Tempat tinggal : Pidie Jaya atau Desa Cilongok RT 03/04 Kec.
 : Cilongok Kab. Banyumasa
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 2022/Pid.Sus/2022/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN.Pwt, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 176/Pid.Sus/ 2022/PN.Pwt, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Amrizal bin Tarmizi beserta seluruh lampirannya ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KAFRAWI Bin M YUSUF HUSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** " sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAFRAWI Bin M YUSUF HUSEN** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas abu-abu merk POLO yang di dalamnya berisi tote bag warna hitam bertuliskan Planet Surf yang berisi :

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111 (seratus sebelas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 160 (seratus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg.
- 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf
- 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf
- 4 (empat) bendel plastik klip transparan
- Uang tunai sebesar Rp. 1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan sim card terpasang 085326830294, IMEI : 869874041204676, IMEI 2 : 869874041204668.
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI S2 warna Gold dengan sim card terpasang 085361219606, IMEI 1 : 869801032671654, IMEI 2 : 869801032671662
- 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf.

Digunakan dalam perkara AMRIZAL Bin TARMIZI.

4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KAFRAWI Bin M YUSUF HUSEN pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.00Wib atau setidaknya pada Bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Sebuah warung di Jl. Raya Cilongok Rt,03 Rw.04 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, terdakwa **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009**, tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal bulan Mei 2022 saat terdakwa KAFRAWI Bin M YUSUF HUSEN sedang di rumah Desa Uteun Bayu Kab.Pidie Jaya bertemu temannya bernama Sdr.KAMAL yang saat itu terdakwa menanyakan bekerja sebagai apa di Jawa, sdr.KAMAL menjawab usaha berjualan obat-obatan, lalu terdakwa minta tolong kepada sdr.KAMAL apakah masih ada pekerjaan lagi, Sdr.KAMAL menjawab kalau kerja tidak ada, tapi kalo mau ikut ke Bandung pasti dapat pekerjaan, jual obat dengan gaji/upah Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan uang makan setiap hari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi. Kemudian pada akhir bulan Mei saat arus balik lebaran tahun 2022 terdakwa ikut sdr. KAMAL menggunakan bus menuju Bandung.lalu sesampai di Bandung terdakwa nginap selama 3 (hari) dikosnya sdr.KAMAL, kemudian terdakwa diminta Sdr.KAMAL untuk berangkat ke Jawa Tengah nantinya turun ke terminal wangon, dan terdakwa mengikuti arahan Sdr.KAMAL berangkat ke wangon, Jawa Tengah menaiki angkutan bus umum dan terdakwa diberikan nomor kontak seseorang bernama RIZAL oleh sdr.KAMAL.

-Setelah terdakwa sampai di terminal Wangon, Jawa Tengah, terdakwa menghubungi Sdr.RIZAL, lalu terdakwa diantar langsung ke sebuah warung di daerah Cilongok untuk menjaga warung klontong dan sudah tersedia obat-obatan untuk dijual, dan kerja terdakwa menjual obat-obatan tersebut yaitu obat kemasan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dijual per 1 (satu) butir dengan harga Rp 5000,- (lima ribu rupiah) jika membeli 1 (satu) lembar yang isinya 10 (sepuluh) butir di jual dengan harga antara Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sementara untuk obat warna kuning bertuliskan MF di masukan dalam plastik klip transparan untuk yang isi 10 (sepuluh) butir di jual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk yang isi 6 (enam) butir di jual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dan selama terdakwa menjaga warung dan berjualan obat tersebut, terdakwa berkomunikasi dengan RIZAL.

- Bahwa setelah 1 minggu berjualan obat-obatan, kemudian pada sekira akhir Juni 2022 datang saksi AMRIZAL untuk menjaga warung ikut berjualan obat bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa KAFRAWI dan saksi AMRIZAL berjualan obat-obatan tersebut diwarung pinggir Jalan Raya Cilongok Kab.Banyumas setiap hari mulai pagi hari hingga malam karena terdakwa dan saksi AMRIZAL tidur di warung tersebut.

- Bahwa terdakwa KAFRAWI Bin M YUSUF HUSEN maupun saksi AMRIZAL Bin TARMIZI bukanlah Apoteker, dan juga tidak mempunyai ijin menjual obat-obatan tersebut. Dan mulai hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira 09.00wib terdakwa KAFRAWI mulai menjual barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF untuk obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dengan cara pembeli datang langsung ke warung tempat terdakwa jualan di sebuah warung di pinggir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah kemudian pembeli menyerahkan uang tunai kepada terdakwa ataupun saksi AMRIZAL Bin TARMIZI, kemudian dan barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg atau obat warna kuning bertuliskan MF diserahkan kepada pembeli yang datang ke warung dan ada juga yang menayakan terkait ketersediaan barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF lewat handphone merk Xioami S2 warna gold dengan no.sim card terpasang : 085361219606 terkait ketersediaan barang berupa obat tersebut.

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan obat-obatan tersebut oleh saksi AMRIZAL diserahkan ke terdakwa KAFRAWI, kemudian setiap sore ada orang yang berganti-ganti mengambil uang hasil penjualan dan menaruh persediaan obat TRAMADOL dan obat kuning bertuliskan "mf".

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekira awal bulan Agustus 2022 terdakwa KAFRAWI dan saksi AMRIZAL ditegor oleh beberapa warga Cilongok agar tidak jualan obat lagi dan diminta membuat surat pernyataan agar tidak berjualan obat di wilayah Cilongok.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2022 terdakwa KAFRAWI dan saksi AMRIZAL berjualan obat-obatan lagi di warung yang berkedok konter Pulsa HP yang tidak jauh dari tempat sebelumnya masih di Jl. Raya Cilongok Rt,03 Rw.04 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
- Bahwa salah satu pembeli obat adalah saksi DANDI yang telah membeli 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib pada saat terdakwa KAFRAWI dan saksi AMRIZAL sedang berjualan obat Tramadol dan obat warna kuning bertuliskan mf, datang beberapa warga yang tidak menghendaki adanya penjualan obat tanpa ijin tersebut, tidak lama kemudian datang Polisi patroli, dan dilakukan interogasi terdakwa KAFRAWI dan saksi AMRIZAL telah menjual obat-obatan tanpa ijin tersebut ke saksi DENDI dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, kemudian terdakwa diamankan selanjutnya di serahkan ke Polisi Sat Narkoba Polresta Banyumas dan dilakukan penyitaan barang-barang antara lain :

Barang yang disita dari terdakwa KAFRAWI Bin M. YUSUF HUSEN adalah :

- a. 1 (satu) buah tas abu-abu merk POLO yang di dalamnya berisi tote bag warna hitam bertuliskan Planet Surf yang berisi :
 - 111 (seratus sebelas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 160 (seratus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg.
 - 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf
 - 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf
 - 4 (empat) bendel plastik klip transparan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang tunai sebesar Rp.1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

c. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan sim card terpasang 085326830294, IMEI 1 : 869874041204676, IMEI 2 : 869874041204668.

Barang yang disita dari saksi AMRIZAL Bin TARMIZI adalah :

- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI S2 warna Gold dengan sim card terpasang 085361219606, IMEI 1 : 869801032671654, IMEI 2 : 869801032671662

Barang yang disita dari saksi DENDI SURYA SETYAWAN adalah :

a. 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.

b. 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf.

- Bahwa kemudian barang bukti berupa obat-obat tersebut di bawa ke Puslabfor Cabang Semarang sebagai mana dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB. 2094 /NOF/2022 tanggal 07 September 2022, yang dilakukan pemeriksaan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech. IBNU SUTARTO, ST. EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan diketahui Ir.H.SLAMET ISWANTO, SH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB- 4531 /2022/NOF berupa 1.110 (seribu seratus sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg. POSITIF TRAMADOL. Termasuk dalam Daftar Obat Keras\ Daftar G.
2. BB- 4532 /2022/NOF berupa 160 (seratus enam puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg. POSITIF TRAMADOL. Termasuk dalam Daftar Obat Keras\ Daftar G.
3. BB- 4533 /2022/NOF berupa 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi @ 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 804 (delapan ratus empat) butir tablet. POSITIF TRIHEXYPHENIDYL. Termasuk dalam Daftar Obat Keras\ Daftar G.
4. BB- 4534 /2022/NOF berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) bungkus plastik klip berisi @ 6(enam) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 798 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan) butir tablet. POSITIF TRIHEXYPHENIDYL. Termasuk dalam Daftar Obat Keras\ Daftar G.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari saksi KAFRAWI Bin M YUSUF HUSEIN

5. BB- 4535 /2022/NOF berupa 10 {sepuluh} butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 ml. POSITIF TRAMADOL. Termasuk dalam Daftar Obat Keras\ Daftar G.

6. BB- 4536 /2022/NOF berupa 1 {satu} bungkus plastic klip berisi 12 {dua belas} butir tablet warna kuning berlogo "mf". POSITIF TRIHEXYPHENIDYL. Termasuk dalam Daftar Obat Keras\ Daftar G.

Barang Bukti tersebut disita dari saksi DENDI SURYA SETIAWAN,

- Berdasarkan Pasal 98 ayat(2) UU No.36 Tahun 2009. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

- Berdasarkan Pasal 98 ayat(3). Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Balai POM No.10 Tahun 2019.

Pasal 2

(1) Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau Bahan Obat yang mengandung:

- a. tramadol;
- b. triheksifenidil;
- c. lorpromazin;
- d. amitriptilin;
- e. haloperidol; dan/atau
- f. dekstrometorfan.

(2) Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Bagian Kedua Pengelolaan Obat-Obat Tertent

Pasal 10

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam menyerahkan Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib berdasarkan resep atau salinan resep.
- (2) Resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis oleh dokter.
- (3) Salinan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dan disahkan oleh apoteker.
- (4) Tenaga kefarmasian harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat. B

- Bahwa terdakwa AMRIZAL Bin TARMIZI tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin untuk mengedarkan ataupun menjual obat TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk daftar obat keras/ Daftar G. .

Pebuatan terdakwa KAFRAWI Bin M YUSUF HUSEN diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 196 Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi Agung Setyoko, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa ditangkap saja namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya.
 - Saksi Polisi Polresta Banyumas, pada saat melakukan patroli bersama Timyaitu BRIPTU YANUAR, BRIPDA TEGAR pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib telah mengamankan saksi AMRIZAL dan Terdakwa KAFRAWI di sebuah warung di pinggir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, karena telah menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI sedang bersama banyak orang namun di antaranya ada orang yang telah membeli barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF yaitu Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat diamankan terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI memiliki barang - barang :
 - 1 (satu) buah tas warna abu – abu bertuliskan POLLO yang di dalamnya berisi :
 - a. 111 (seratus sebelas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing – masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - b. 160 (sertus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg.
 - c. 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan MF.
 - d. 133 (enam puluh tiga) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF.
 - e. 4 (empat) bendel palstik klip transparan.
 - f. Uang tunai sebesar Rp 1.732.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah.
- Bahwa kemudian terdakwa AMRIZAL dan KAFRAWI serta barang-barang tersebut diserahkan ke Polsek Cilongok, yang selanjutnya di proses hukum di Satnarkoba Polresta Banyumas.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI pada saat pengeledahan bahwa 160 (sertus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg, 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan MF, 133 (enam puluh tiga) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF tersebut terdakwa KAFRAWI Bin M. YUSUF HUSEN dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI tidak mengatehui barang milik siapa terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI hanya bertugas untuk menunggu warung dan menjual obat – obatan tersebut di atas .
- Bahwa kronologis pengamanan terhadap terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI adalah sebagai berikut hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt



pukul 14.30Wib pada saat saksi dan team sedang melakukan patroli Sat Sabhara di wilayah Kec. Cilongok sesampinya di Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah ada sebuah warung yang ramai di kerumuni oleh warga dan terlihat warga yang berkerumun terlihat seperti cekcok dan ada beberapa yang terlihat emosi, kemudian saksi dan team berhenti dan bertanya kepada warga yang sedang berkerumun di warung ada apa ramai – ramai lalu salah seorang warga yang ada menjawab bahwa warga sedang mengerebek warung tersebut karena diduga menjual obat – obatan yang di larang, kemudian saksi dan team mengamankan terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI supaya tidak menjadi korban amukan warga yang sudah mulai emosi kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI aktifitas apa yang mereka lakukan di dalam warung yang berada di pingir jalan raya di Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah dan di jawab oleh terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI bahwa aktifitas yang di lakukan oleh terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI adalah berjualan obat obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF pada saat iitu saksi dan team mengamankan 1 (satu) buah tas warna abu – abu bertuliskan POLLO yang di dalamnya berisi 160 (sertus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg, 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan MF, 133 (enam puluh tiga) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF, 4 (empat) bendel palstik klip transparan, Uang tunai sebesar Rp 1.732.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI saksi bawa ke Polresta Banyumas untuk menghindari amukan masa.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Jaksa adalah benar yang disita dari Kafrawi yaitu :
 - a. 1 (satu) buah tas abu-abu merk POLO yang di dalamnya berisi tote bag warna hitam bertuliskan Planet Surf yang berisi :
 - 111 (seratus sebelas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 160 (seratus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg.



- 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf
- 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf
- 4 (empat) bendel plastik klip transparan
- b. Uang tunai sebesar Rp. 1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- c. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan sim card terpasang 085326830294, IMEI 1 : 869874041204676, IMEI 2 : 869874041204668.

Barang yang disita dari saksi AMRIZAL Bin TARMIZI adalah :

- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI S2 warna Gold dengan sim card terpasang 085361219606, IMEI 1 : 869801032671654, IMEI 2 : 869801032671662.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat diamankan terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas obat-obatan jenis tersebut dan terdakwa bukanlah pula seorang ahli yang bekerja di bidang farmasi, ilmu pengetahuan atau kesehatan.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Dendi Surya Setyawan Bin Muhemin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa kenal dengan terdakwa sebagai penjual obat, tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli obat kepada terdakwa yaitu 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf, dan saat saksi diamankan oleh warga saksi kedatangan barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf.
- Bahwa saksi mengetahui Sebelumnya saksi tidak tahu nama / identitas dari penjual obat yang saksi beli berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf, namun setelah saksi di kantor kepolisian Polresta Banyumas saksi diterangkan oleh petugas kepolisian bahwa yang menjual obat berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf adalah terdakwa KAFRAWI Bin M. YUSUF HUSEN dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI.
- Saksi mengetahui dari temanya, di warung yang dijaga terdakwa dan saksi Amrizal tersebut berjualan obat, karena saksi pernah nyari obat yang dapat meningkatkan stamina kerja. Saksi kerja sebagai buruh.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.15 wib di sebuah warung di pinggir jalan raya ikut Desa Cilongok, Rt 03 Rw 04, Kec.Cilongok, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah pada saat saksi di pinggir jalan cilongok dan saat digeledah ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang masih saksi gengam menggunakan tangan kanan saksi .
- Saksi menerangkan bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.15

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di sebuah warung pinggir jalan raya ikut Desa Cilongok, Rt 03 Rw 04, Kec.Cilongok, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi membeli 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf kepada terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI saksi bayar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Uang yang untuk membeli barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah saksi serahkan kepada terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI dan saksi sudah mendapat barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf dari terdakwa KAFRAWI Bin M. YUSUF HUSEN dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan mf kepada terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI adalah untuk saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa membeli obat Pada saat setelah saksi mengkonsumsi obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang saksi rasakan untuk stamina daobat warna kuning bertuliskan mf yang saksi rasakan adalah saksi merasa pusing.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan mf kepada terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI di sebuah warung pinggir jalan raya ikut Desa Cilongok, Rt 03 Rw 04, Kec.Cilongok, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah dengan cara datang warung pinggir jalan raya tersebut dan saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI kemudian saksi memesan obat berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan 1 (satu) plastik klip transparan obat warna kuning bertuliskan mf lalu saksi diberi obat yang saksi pesan tersebut dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI memberikan uang kembalian sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kronologis saksi diamankan oleh petugas karena telah membeli barang 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI di sebuah warung pinggir jalan raya ikut Desa Cilongok, Rt 03 Rw 04, Kec.Cilongok, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah adalah : pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.15 Wib saksi berniat untuk membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL dan obat warna kuning bertuliskan mf kemudian saksi menuju ke sebuah warung pinggir jalan raya ikut Desa Cilongok, Rt 03 Rw 04, Kec.Cilongok, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah sesampainya saksi di warung tersebut saksi memesan obat tramadol sebanyak 1 (satu) lembar dan obat warna kuning bertuliskan mf sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 12 (dua belas) butir kepada terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI kemudian terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI mengambil barang berupa obat pesanan saksi dan saksi menyerahkan uang sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi di kasih kembalian sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi pegang obat yang saksi beli menggunkan tangan kanan saksi selanjutnya saksi pergi dari warung pinggir jalan raya tempat saksi membeli obat sesampainya di pinggir jalan raya cilongok saksi diamankan oleh warga sekitar cilongok dan di tanya "kamu habis beli apa?" kemudian saksi menunjukkan barang yang saksi beli di tangan kanan saksi berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan 1 (satu) plastic klip transparan berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Cilongok dan diserahkan kepada petugas kepolisian Satresnarkoba, lalu saksi di bawa ke Polresta Banyumas
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI adalah orang yang menjual barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf kepada saksi.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa aksi menerangkan Setahu saksi terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan mf kepada saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI mengedarkan obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan mf pada saksi tidak memberitahu pada saksi tentang manfaat dan khasiat dari obat tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI mengedarkan obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan mf pada saksi tidak memberitahu pada saksi tentang aturan minum obat tersebut.
- Bahwa Saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Masror Pangestu, di sumpah depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi selaku Ketua Rt, saksi mengetahui adanya kejadian penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI yaitu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib di sebuah warung di pinggir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, dikarenakan terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI karena kedapatan menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF
- Bahwa saksi tahu barang barang yang amankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib di sebuah warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pingir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah di tangkap adalah :

a. 1 (satu) buah tas warna abu – abu bertuliskan POLLO yang di dalamnya berisi :

- 111 (seratus sebelas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing – masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.

- 160 (sertus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg.

- 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan MF.

- 133 (enam puluh tiga) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF.

b. 4 (empat) bendel palstik klip transparan.

c. Uang tunai sebesar Rp 1.732.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa setahu saksi pada saat penangkapan, terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF.

- Bahwa setahu saksi terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI bukan apoteker ataupun keahlian dalam bidang Farmasi untuk menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF.

- Bahwa adapun kronologis saksi mengetahui adanya penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI adalah :pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.30Wib saksi bersama dengan warga yang lain datang ke sebuah warung di pingir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah yang menurut informasi menjual obat – obatan yang di larang dan kami warga merasa resah dengan adanya kegiatan jual beli obat - obatan yang ada di warung tersebut, sesampainya di warung tersebut saksi dengan warga yang lain dapati 2 (dua) orang yang sedang berada di dalam warung kemudian saksi dengan warga berusaha menyakan tentang aktifitas di warung tersebut dari 2 (dua) orang

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menerangkan bahwa betul 2 (dua) tersebut menjual obat – obatan yang di antaranya adalah obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF pada saat saksi dengan warga sedang menyakan terkait aktifitas 2 (dua) orang tersebut ada beberapa warga yang mungkin emosi sehingga sedikit terjadi keributan pada saat situasi mulai sedikit memanas rame di pinggir jalan, tiba – tiba ada petugas Kepolisian yang sedang patroli lewat kemudian mengamankan 2 (dua) orang tersebut berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah tas abu-abu merk POLO yang di dalamnya berisi tote bag warna hitam bertuliskan Planet Surf yang berisi : 111 (seratus sebelas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 160 (seratus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg, 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf, 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf, 4 (empat) bendel plastik klip transparan, Uang tunai sebesar Rp. 1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), untuk di bawa ke Polresta Banyumas.

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI telah menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF dan saksi tahu cara yaitu pembeli datang langsung warung tempat terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF menyerahkan uang pembelian secara tunai kemudian pembeli mendapatkan barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan atau obat warna kuning bertuliskan MF.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Jaksa adalah yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas abu-abu merk POLO yang di dalamnya berisi tote bag warna hitam bertuliskan Planet Surf yang berisi : 111 (seratus sebelas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 160 (seratus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg, 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf, 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat warna kuning bertuliskan mf, 4 (empat) bendel plastik klip transparan, Uang tunai sebesar Rp. 1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan sim card terpasang 085326830294, IMEI 1 : 869874041204676, IMEI 2 : 869874041204668 dan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI S2 warna Gold dengan sim card terpasang 085361219606, IMEI 1 : 869801032671654, IMEI 2 : 869801032671662 adalah benar barang barang yang di sita dari terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI sewaktu ditangkap petugas kepolisian.

- Bahwa petugas juga menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin atas obat tersebut dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi nama Hasta Wanandya, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI yaitu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib di sebuah warung di pingir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu saksi terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI ditangkap petugas Kepolisian karena kedapatan menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tahu barang barang yang amankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib di sebuah warung di pingir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah di tangkap adalah :
 - a. 1 (satu) buah tas warna abu – abu bertuliskan POLLO yang di dalamnya berisi :

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 111 (seratus sebelas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing – masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 160 (sertus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg.
- 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan MF.
- 133 (enam puluh tiga) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF.
- b.4 (empat) bendel palstik klip transparan.
- c. Uang tunai sebesar Rp 1.732.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI menyimpan 160 (sertus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg, 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan MF, 133 (enam puluh tiga) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF, 4 (empat) bendel palstik klip transparan, Uang tunai sebesar Rp 1.732.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas warna abu – abu bertuliskan POLLO .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI pada saat penggeledahan bahwa 160 (sertus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg, 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan MF, 133 (enam puluh tiga) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF tersebut terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI tidak mengatehui barang milik siapa terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI hanya bertugas untuk menunggu warung dan menjual obat – obatan tersebut di atas .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu saksi pada saat penangkapan, terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF.



- Bahwa kronologis saksi mengetahui adanya penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI adalah : pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.30Wib saksi bersama dengan warga yang lain datang ke sebuah warung di pinggir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah yang menurut informasi menjual obat – obatan yang di larang dan kami warga merasa resah dengan adanya kegiatan jual beli obat - obatan yang ada di warung tersebut, sesampainya di warung tersebut saksi dengan warga yang lain dapati 2 (dua) orang yang sedang berada di dalam warung kemudian saksi dengan warga berusaha menyakan tentang aktifitas di warang tersebut dari 2 (dua) orang tersebut menerangkan bahwa betul 2 (dua) tersebut menjual obat – obatan yang di antaranya adalah obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF pada saat saksi dengan warga sedang menyakan terkait aktifitas 2 (dua) orang tersebut ada beberapa warga yang mungkin emosi sehingga sedikit terjadi keributan pada saat situasi mulai sedikit memanas rame di pinggir jalan, tiba – tiba ada petugas Kepolisian yang sedang patroli lewat kemudian mengamankan 2 (dua) orang tersebut berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah tas abu-abu merk POLO yang di dalamnya berisi tote bag warna hitam bertuliskan Planet Surf yang berisi : 111 (seratus sebelas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 160 (seratus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg, 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf, 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf, 4 (empat) bendel plastik klip transparan, Uang tunai sebesar Rp. 1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), untuk di bawa ke Polresta Banyumas.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI telah menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF dan saksi tahu cara yaitu pembeli datang langsung warung tempat terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF menyerahkan uang pembelian secara tunai kemudian pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan atau obat warna kuning bertuliskan MF.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Jaksa adalah yang disita dari terdakwa, antara lain 1 (satu) buah tas abu-abu merk POLO yang di dalamnya berisi tote bag warna hitam bertuliskan Planet Surf yang berisi : 111 (seratus sebelas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 160 (seratus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg, 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf, 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf, 4 (empat) bendel plastik klip transparan, Uang tunai sebesar Rp. 1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan sim card terpasang 085326830294, IMEI 1 : 869874041204676, IMEI 2 : 869874041204668 dan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI S2 warna Gold dengan sim card terpasang 085361219606, IMEI 1 : 869801032671654, IMEI 2 : 869801032671662 adalah benar barang barang yang di sita dari terdakwa dan saksi sewaktu ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Amrizal Bin Tarmizi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dengan Sdr.Kafrawi Bin M. Yusuf Husen diamankan oleh warga masyarakat Kec.cilongok dan petugas polisi yang sedang patroli lalu kami dibawa ke polsek cilongok karena telah menjual obat jenis TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning yang bertuliskan mf. pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib di sebuah warung di pinggir Jl.Raya Cilongok ikut Desa cilongok Rt 02 Rw 04, Kec.Cilongok, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah.
- Bahwa awal mula pada tanggal 20 Juni 2022, saksi dengan terdakwa sebagai penjaga warung dan berjualan obat TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt



kuning bertuliskan mf. kurang lebih 1 (satu) bulan dan sempat ditegur warga masyarakat sekitar Kec.Cilongok serta diminta membuat surat pernyataan untuk tidak berjualan lagi di wilayah Kec.Cilongok, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah. Setelah itu kami bersedia tanda tangan surat pernyataan lalu pergi dan tidak berjualan lagi.

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wib, saat saksi dan terdakwa sedang berada di warung untuk berjualan obat jenis TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan mf di warung di pinggir Jl.Raya Cilongok ikut Desa cilongok Rt 02 Rw 04, Kec.Cilongok, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah , kemudian pada sekitar pukul pukul 14.30 wib, saksi dan terdakwa sedang berada di samping warung tiba-tiba ada segerombolan warga masyarakat menghampiri saksi dan terdakwa lalu akan menarik paksa saksi dan terdakwa untuk ditutup warungnya namun ada patroli polisi yang lewat dan akhirnya mengamankan kami berdua ke polsek cilongok, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah.
- Bahwa Setelah itu kami berdua diamankan di polsek Cilongok, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah kemudian sekitar pukul 15.00 wib, petugas dari satresnarkoba datang dipolsek cilongok, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah. selanjutnya kami berdua beserta barang bukti dibawa kekantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan peran saksi dalam hal ini tugas saksi adalah saksi yang menerima uang pembelian dari pembeli yang akan membeli obat TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan mf di warung, saksi juga yang memegang uang hasil penjualan dan peran saksi yaitu saksi juga yang melaporkan hasil penjualan dan stok obat apabila habis ke Sdr.RIDWAN.
- Bahwa Tugas dan peran terdakwa adalah melayani pembeli dengan menyerahkan obat TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning mf kepada pembeli.
- Bahwa Saksi dan terdakwa bekerja sebagai penjaga warung dan melayani pembeli obat tersebut sejak tanggal 20 Juni 2022 kurang lebih 1 (satu) bulan dan sempat ditegur warga masyarakat sekitar Kec.Cilongok serta diminta membuat surat pernyataan untuk tidak berjualan lagi di wilayah Kec.Cilongok, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah. Setelah itu kami bersedia tanda tangan surat pernyataan lalu pergi dan tidak berjualan lagi.



- Bahwa kemudian sekitar tanggal 12 Agustus 2022, saksi dengan terdakwa membuka dan menjaga warung ditempat semula lagi dengan berkedok warung konter pulsa namun sebenarnya saksi dan terdakwa masih berjualan obat TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan mf. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib, saksi dan terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek cilongok, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah.
- Bahwa pembelian terakhir, adalah saksi Dandi yang membeli diwarung yang saksi jaga dengan terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, kurang lebih sekitar pukul 14.15 wib dan membeli 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf dengan membayar uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi yang menerima uang pembayarannya dan saksi yang menyerahkan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 12 (dua belas) butir dan 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf kepada orang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Hasil penjualan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp.1.732.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Untuk kepada siapa sajakah saksi menjualnya saksi juga tidak kenal dan tidak tahu alamat pembeli obat-obat yang saksi layani tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Dengan cara para pembeli datang langsung ke warung yang saksi dengan terdakwa jaga dan saksi layani serta saksi dan terdakwa berikan secara langsung.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi melayani dan menjual obat jenis TRAMADOL HCI 50 mg yaitu 1 (satu) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar obat TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).



- Bahwa dan untuk obat warna kuning bertuliskan mf 1 (satu) klip plastik isi 6 (enam) butir dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) sampai harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang isi 12 (dua belas) butir dengan harga Rp.15.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi mendapatkan upah per bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mendapatkan uang makan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari..
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menjual barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF ke banyak orang yang terdakwa tidak tahu namanya satu persatu namun di antaranya yaitu saksi DENDI SURYA SETYAWAN .
 - Bahwa Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.15 wib di warung tempat terdakwa berjualan obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF di sebuah warung di pingir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.
 - Bahwa cara dari Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF kepada terdakwa adalah dengan cara Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN datang langsung warung tempat terdakwa berjualan yang berada di pingir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah dengan membawa uang tunai kemudian setelah uang di serahkan kepada teman saksi yaitu terdakwa KAFRAWI lalu saksi memberikan obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF kepada Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF kepada terdakwa adalah dengan jumlah untuk obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg 1 (satu) lembar dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan MF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total pembelian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF yang terdakwa jual kepada Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN sudah di terima oleh Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN dan uang pembelian dari Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN sudah terdakwa terima dengan jumlah total Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.15 wib di warung tempat terdakwa berjualan obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF di sebuah warung di pingir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa setahu saksi untuk Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN mungkin pernah membeli obat obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF kepada terdakwa karena terdakwa tidak bisa menghafal satu persatu orang yang membeli barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF kepada terdakwa karena banyak orang yang membeli barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF kepada terdakwa .

- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari penjualan obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 mulai terdakwa buka pukul 10.00wib samapai dengan terdakwa tertangkap pukul 14.30wib saksi mendapatkan uang hasil penjuln barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF sebesar Rp 1.732.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa saksi dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF yaitu upah setiap bulan Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) dan uang makan setiap hari Rp 100.000,- (sertus ribu rupiah) .

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan upah setiap Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan uang makan setiap hari Rp 100.000,- (sertus ribu rupiah) untuk menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF. Karena terdakwa diberi oleh saksi Kafrawi, dan saksi Kafrawi dari memotong

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan sebelum disetor ke seseorang yang datang ke warung tapi terdakwa tidak kenal.

- Bahwa saksi sudah menjual barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF ke banyak orang yang saksi tidak tahu namanya satu persatu namun di antaranya ada yang bernama Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN .
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu satu persatu orang yang membeli barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF namun setelah di tangkap petugas kepolisian saksi di terangkan oleh petugas kepolisian bahwa salah satu di antaranya adalah oarang yang telah di amankan oleh petugas kepolisian yaitu Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN Alamat Desa Cilongok Rt 005 Rw 002, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas .
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ahli Sriajiono Nugroho, S. Fam, M.Sc, Apt.

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas sejak 2018 yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Bahwa obat Tramadol HCl 50 mg, dan obat Hexymer 2 mg termasuk Obat Keras (Daftar G) dan masuk dalam daftar Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwaseseorang tidak diperbolehkan membeli, menyerahkan dan atau menerima penyerahan obat Tramadol dan HEXIMER tanpa resep dokter, seseorang boleh membeli, menyerahkan dan atau menerima penyerahan obat Tramadol dan HEXIMER harus dengan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (3) tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, yang berbunyi "Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam menyerahkan Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib berdasarkan resep ditulis oleh dokter atau salinan resep ditulis dan disahkan oleh Apoteker, sehingga terdakwa KAFRAWI Bin M.YUSUF HUSEN dan terdakwa AMRIZAL

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TARMIZI , yang tidak memiliki resep dokter dan keahlian, kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian **TIDAK DIPERBOLEHKAN** menyimpan, mengedarkan obat warna kuning bertuliskan mf dan obat TRAMADOL HCI 50 mg.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwayang dapat/ berwenang menjual atau menyerahkan jenis obat TRAMADOL dan HEXIMER adalah Apoteker, sedangkan pasien hanya berhak membeli atau menerima penyerahan TRAMADOL dan Hexymer dari Apoteker di apotek dengan berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter. Sehingga seseorang selain Apoteker dan tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan praktek kefarmasian tidak boleh menjual kemasan warna silver bergaris hijau bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf kepada orang lain / umum karena yang bersangkutan tidak memiliki keahlian dan kewenangan (izin dari instansi yang berwenang) untuk melakukan praktek kefarmasian.
- Bahwa Peraturan yang mengatur tentang pendistribusian obat HEXIMER dan TRAMADOL yaitu Undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat - obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur Standar mutu pelayanan Kefarmasian sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas;
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotik.
- Ahli menerangkan bahwa Untuk dapat melakukan kegiatan praktek kefarmasian termasuk kegiatan produksi atau distribusi (pengadaan dan penjualan) obat TRAMADOL HCI kemasan warna silver bergaris hijau bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50mg yang merupakan obat keras maka seseorang harus memiliki izin dari instansi yang berwenang dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan tersebut antara lain :

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt



- a. Mempunyai Ijazah dibidang kefarmasian.
- b. Untuk Apoteker mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan untuk Tenaga Teknis Kefarmasian mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) sebagai tenaga kefarmasian.
- c. Untuk Apoteker mempunyai Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian atau Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi/distribusi/penyaluran.
- d. Untuk Tenaga Teknis Kefarmasian mempunyai Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian, produksi/ distribusi/ penyaluran.

- Bahwa berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (3) tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, yang berbunyi "Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam menyerahkan Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib berdasarkan resep ditulis oleh dokter atau salinan resep ditulis dan disahkan oleh Apoteker.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa TRAMADOL HCl termasuk golongan obat keras (obat daftar G) yang digunakan untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri pascaoperasi. Untuk memperoleh obat ini harus menggunakan resep dokter. Obat ini tidak ditujukan untuk digunakan terus menerus dan bukan untuk meredakan nyeri ringan, sedangkan obat TRIHEXYPHENIDYL adalah obat Anti kolinergik untuk pengobatan pasien parkinson.

- Saksi menerangkan bahwa

a. Efek samping penyalahgunaan tablet warna kuning bertuliskan mf positif trihexyphenidyl adalah gerakan tubuh yang tidak terkontrol, konstipasi berat, nyeri dada, halusinasi, dan euforia., Sedangkan penyalahgunaan trihexyphenidyl jangka panjang mempunyai efek samping gangguan memori dan fungsi kognitif.

b. Efek samping obat TRAMADOL HCl Tablet 50mg kemasan warna silver bergaris hijau yang mengandung TRAMADOL sebanyak 50mg adalah halusinasi, depresi pernafasan, penurunan berat badan, kejang, dan gangguan irama jantung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa paham dan membenarkan serta tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum.
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang disediakan oleh pihak Pengadilan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa telah menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum .
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib di sebuah warung di pinggir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian terdakwa sedang bersama saksi Amrizal (di proses dalam berkas terpisah) di warung tempat terdakwa berjualan obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF di sebuah warung di pinggir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa di tangkap di tempat terdakwa berjualan berjualan obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF di sebuah warung di pinggir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah petugas mendapati dari terdakwa barang berupa :
1 (satu) buah tas warna abu – abu bertuliskan POLLO yang di dalamnya berisi :
a. 111 (seratus sebelas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing – masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt



- b. 160 (seratus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg.
- c. 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan MF.
- d. 133 (enam puluh tiga) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF.
 - a. 4 (empat) bendel palstik klip transparan.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Xioami S2 warna gold dengan no.sim card terpasang : 085361219606, IMEI1 : 869801032671654, IMEI2 : 869801032671662.
 - c. Uang tunai sebesar Rp 1.732.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang Farmasi karena terdakwa hanya lulusan SMK.
 - bahwa terdakwa tidak tahu manfaat/khasiat dari obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF dan terdakwa juga tidak tahu efek sampingnya .
 - Bahwa benar terdakwa tidak menjelaskan aturan minum obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF serta terdakwa tidak mengetahui aturan minum obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF yang terdakwa telah jual.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijazah Farmasi karena terdakwa hanya lulusan SMK saja.
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF.
 - Bahwa Terdakwa menjual barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF untuk obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg terdakwa jual bila pembeli membeli per 1 (satu) butir terdakwa jual dengan harga Rp 5000,- (lima ribu rupiah) jika membeli 1 (satu) lembar yang isinya 10 (sepuluh) butir terdakwa jual dengan harga antara Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sementara untuk obat warna kuning bertuliskan MF terdakwa masukan dalam plastik klip transparan untuk yang isi 12 (dua belas) butir terdakwa jual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk yang isi 6 (enam) butir terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



pembeli datang langsung ke warung tempat terdakwa jualan di sebuah warung di pingir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah kemudian menyerahkan uang tunai kepada terdakwa dan barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF terdakwa serahkan kepada pembeli yang datang ke warung dan ada juga yang menayakan terkait ketersediaan barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF lewat handphone merk Xioami S2 warna gold dengan no.sim card terpasang : 085361219606 terkait ketersediaan barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF ada apa tidak.

- Bahwa Terdakwa sudah menjual barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF ke banyak orang yang terdakwa tidak tahu namanya satu persatu namun di antaranya yaitu saksi DENDI SURYA SETYAWAN .

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu satu persatu orang yang membeli barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF namun setelah di tangkap petugas kepolisian terdakwa di terangkan oleh petugas kepolisian bahwa salah satu di antaranya adalah oarang yang telah di amankan oleh petugas kepolisian yaitu Saksi DENDI SURYA SETYAWAN.

- Bahwa Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.15 wib di warung tempat terdakwa berjualan obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF di sebuah warung di pingir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa cara dari Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF kepada terdakwa adalah dengan cara Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN datang langsung warung tempat terdakwa berjualan yang berada di pingir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah dengan membawa uang tunai kemudian setelah uang di serahkan kepada teman terdakwa yang bernama saksi Amrizal (di proses dalam berkas terpisah) lalu terdakwa memberikan



obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF kepada Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF kepada terdakwa adalah dengan jumlah untuk obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg 1 (satu) lembar dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total pembelian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF yang terdakwa jual kepada Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN sudah di terima oleh Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN dan uang pembelian dari Sdr. DENDI SURYA SETYAWAN sudah terdakwa terima dengan jumlah total Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.15 wib di warung tempat terdakwa berjualan obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF di sebuah warung di pingir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari penjualan obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 mulai terdakwa buka pukul 10.00wib samapai dengan terdakwa tertangkap pukul 14.30wib terdakwa mendaptkan uang hasil penjualan barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF sebesar Rp 1.732.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) .

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF yaitu upah setiap bulan Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) dan uang makan setiap hari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) .

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memberikan upah setiap Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan uang makan setiap hari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menjual obat kemasan warna silver



bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF. Karena terdakwa diberi oleh saksi Kafrawi, dan saksi Kafrawi dari memotong uang hasil penjualan sebelum disetor ke seseorang yang datang ke warung tapi terdakwa tidak kenal.

- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF yang tau Sdr. KAFRAWI .

- Bahwa kronologi terdakwa berjualan obat tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa sedang di rumah terdakwa di Dusun Alue Mbang Rt 000 / 000 Desa Sido Mulyo, Kec.Kuta Makmur, Kota/Kab. Aceh Utara, Prov. ACEH terdakwa di hubungi oleh Sdr. CAMAT melalui telephone di aplikasi WhatsApp kemudian menawarkan pekerjaan apakah terdakwa mau bekerja di Jawa sebagai penunggu Toko Kosmetik dengan gaji/upah Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan uang makan setiap hari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat itu terdakwa mengiyakan dan mau.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 20.00wib terdakwa berangkat dari Aceh menggunakan angkutan umum ke Medan kemudian dari Medan naik pesawat ke Bandung sesampinya di Bandung, di Bandara terdakwa sudah di jemput oleh Sdr. CAMAT kemudian terdakwa tanya kepada Sdr. CAMAT terdakwa kerja apa di Jawa sini lalu di jawab oleh Sdr. CAMAT kamu kerjanya di Purwokerto di Toko Kosmetik nanti di antar ke stasiun naik Kerta Api ke Purwokerto dan di Purwokerto sudah ada yang jemput namanya Sdr. IZAL dan pada saat itu terdakwa di kasih no.handphone aplikasi WhatsApp Sdr. IZAL namun terdakwa belum pernah tahu orangnya.

- Bahwa benar (yang di tujuan kepada terdakwa oleh pemeriksa 1 (satu) unit handphone merk Xioami S2 warna gold dengan no.sim card terpasang : 085361219606, IMEI1 : 869801032671654, IMEI2 : 869801032671662) adalah benar barang yang telah di sita dari terdakwa sehubungan dengan perkara terdakwa telah menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF

- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa yang akan dihadirkan.

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Barang yang disita dari terdakwa KAFRAWI Bin M. YUSUF HUSEN adalah :

1. 1 (satu) buah tas abu-abu merk POLO yang di dalamnya berisi tote bag warna hitam bertuliskan Planet Surf yang berisi :
 - 111 (seratus sebelas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 160 (seratus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg.
 - 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf
 - 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf
 - 4 (empat) bendel plastik klip transparan
2. Uang tunai sebesar Rp. 1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
3. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan sim card terpasang 085326830294, IMEI 1 : 869874041204676, IMEI 2 : 869874041204668.

Barang yang disita dari saksi AMRIZAL Bin TARMIZI adalah :

- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI S2 warna Gold dengan sim card terpasang 085361219606, IMEI 1 : 869801032671654, IMEI 2 : 869801032671662

Barang yang disita dari saksi DENDI SURYA SETYAWAN adalah :

- 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf.

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum satu sama lain saling berkesesuaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib petugas Sat Narkoba Polresta Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kafrawi bin M. Ysuf Husen dan saksi Amrizal bin Tarmizi (di proses dalam berkas terpisah) di sebuah warung di pinggir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, karena terdakwa dan saksi Amrizal (di proses dalam berkas terpisah) telah menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF di mana terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI (di proses dalam berkas terpisah)
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF dan dari hasil penangkapan serta penggeledahan di pinggir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah di dapati dari terdakwa dan saksi Amrizal;
- Bahwa benar barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah :1 (satu) buah tas warna abu – abu bertuliskan POLLO serta di dapati barang berupa 111 (seratus sebelas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing – masing lembar berisi 12 (dua belas) butir, 160 (sertus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg, 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF, 133 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing – masing plastik berisi 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF;
- Bahwa benar Terdakwa AMRIZAL Bin TARMIZI dan saksi KAFRAWI juga mengakui telah menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg 1 (satu) lembar dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 12 (dua belas) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) total pembelian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DENDI SURYA SETYAWAN serta pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI (di proses

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.30Wib di sebuah warung di pingir jalan Jln Raya Cilongok termasuk Desa Cilongok Rt 003 Rw 004, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang di terangkan oleh Terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI (di proses dalam berkas terpisah) adalah uang hasil penjualan barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan MF yang di lakukan oleh Terdakwa dan saksi AMRIZAL Bin TARMIZI;
- bahwa tujuan terdakwa menjual tersebut adalah sebagai mencari nafkah untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual obat-obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan apakah tepat sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan perbuatan didakwa melanggar pasal Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009.

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan yang diajukan dalam persidangan ini adalah Kafrawi Bin M. Yusuf Husen sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak ada kesalahan orang atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa untuk dapat mengolah/ memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat suatu sarana harus memiliki izin dari instansi yang berwenang (Kementerian Kesehatan) dan berada dibawah tanggung jawab seorang apoteker yang diberi kewenangan oleh instansi yang berwenang ditempat tersebut, sedangkan terhadap sediaan farmasi (produknya) yang diedarkan harus memiliki izin edar dari BPOM RI, sedangkan izin distribusi obat diberikan kepada badan usaha yang bergerak dibidang distribusi obat yaitu pedagang besar farmasi (PBF), kemudian izin pelayanan obat yang menyerahkan obat kepada pasien adalah sarana yang telah memiliki izin seperti apotek, rumah sakit, Puskesmas atau klinik yang didalamnya terdapat Apoteker penanggung jawab yang memiliki izin praktek;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Cabang Semarang sebagai mana dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB. 2094 /NOF/2022 tanggal 07 September 2022, yang dilakukan pemeriksaan oleh BOWO

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYO, S.Si.M.Biotech. IBNU SUTARTO, ST. EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan diketahui Ir.H.SLAMET ISWANTO, SH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB- 4531 /2022/NOF berupa 1.110 (seribu seratus sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg. POSITIF TRAMADOL. Termasuk dalam Daftar Obat Keras\ Daftar G.
2. BB- 4532 /2022/NOF berupa 160 (seratus enam puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg. POSITIF TRAMADOL. Termasuk dalam Daftar Obat Keras\ Daftar G.
3. BB- 4533 /2022/NOF berupa 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi @ 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 804 (delapan ratus empat) butir tablet. POSITIF TRIHEXYPHENIDYL. Termasuk dalam Daftar Obat Keras\ Daftar G.
4. BB- 4534 /2022/NOF berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) bungkus plastik klip berisi @ 6(enam) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 798 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan) butir tablet. POSITIF TRIHEXYPHENIDYL. Termasuk dalam Daftar Obat Keras\ Daftar G.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari saksi KAFRAWI Bin M YUSUF HUSEIN

1. BB- 4535 /2022/NOF berupa 10 {sepuluh} butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 ml. POSITIF TRAMADOL. Termasuk dalam Daftar Obat Keras\ Daftar G.
2. BB- 4536 /2022/NOF berupa 1 {satu} bunmgkus plastic klip berisi 12 {dua belas} butir tablet warna kuning berlogo "mf". POSITIF TRIHEXYPHENIDYL. Termasuk dalam Daftar Obat Keras\ Daftar G.

Barang Bukti tersebut disita dari saksi DENDI SURYA SETIAWAN,

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexenydil kepada masyarakat umum secara bebas, adalah kegiatan atau perbuatan memindahtangankan atau memperjualbelikan termasuk dalam definisi mengedarkan dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan, dimana prosedur peredaran obat terutama obat keras adalah orang yang mengedarkan adalah orang yang memiliki izin praktek di bidang kefarmasian atau apoteker yang memiliki izin SIPA

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau SIKA, dimana obat tersebut harus diperoleh dengan resep dokter yang sah, ketiga jenis obat tersebut adalah golongan obat keras sehingga dalam penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap Terdakwa perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung anjuran pemerintah yang sedang gencar-gencarnya berusaha memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas abu-abu merk POLO yang di dalamnya berisi tote bag warna hitam bertuliskan Planet Surf yang berisi :

- 111 (seratus sebelas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 160 (seratus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg.
- 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf
- 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf
- 4 (empat) bendel plastik klip transparan
- Uang tunai sebesar Rp. 1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan sim card terpasang 085326830294, IMEI : 869874041204676, IMEI 2 : 869874041204668.
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI S2 warna Gold dengan sim card terpasang 085361219606, IMEI 1 : 869801032671654, IMEI 2 : 869801032671662
- 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf.

Dirampas untuk dimusnahkan..

- Uang tunai sebesar Rp. 1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Kafrawi Bin M. Yusuf Husen tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas abu-abu merk POLO yang di dalamnya berisi tote bag warna hitam bertuliskan Planet Surf yang berisi :
 - 111 (seratus sebelas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 160 (seratus enam puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg.
 - 67 (enam puluh tujuh) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf
 - 133 (seratus tiga puluh tiga) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf
 - 4 (empat) bendel plastik klip transparan

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan sim card terpasang 085326830294, IMEI : 869874041204676, IMEI 2 : 869874041204668.
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI S2 warna Gold dengan sim card terpasang 085361219606, IMEI 1 : 869801032671654, IMEI 2 : 869801032671662
- 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 12 (dua belas) butir obat warna kuning bertuliskan mf.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara an.Amrizal Bin Tarmizi.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada Hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh kami Rudy Ruswoyo, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H. dan Muhammad Arsyad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Tusirin, S.H, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pranoto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan secara teleconferen;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H.

Rudy Ruswoyo, S.H.M.H.

Muhammad Arsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Tusirin, S.H,

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pwt